



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Hazairin bin M. Yahya Puteh, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Nusa Residence, Blok C, No.04, Jalan Lingkar Barat II, Lorong Kuningan, RT.05, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, dalam hal ini pada tingkat banding, memberikan kuasa kepada Tengku Ardiansyah, S.H., dan Haramaini, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tengku Ardiansyah, S.H., beralamat di Jalan Teuku Sulaiman, RT.27, Nomor 44 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor 225/SKH/20/PA.Jmb. Tanggal 5 Oktober 2020, dahulu sebagai **PemohonKonvensi/Tergugat Rekonsensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Ratna Wilis binti Abdullah, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Blekok 4, RT.27, No.088, Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini pada tingkat banding memberi kuasa kepada Drs. H. Fauzi Syawal, S.H., M.M., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anugerah Keadilan (LBH-AK), beralamat di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Adi Sucipto, No.25, RT.005, Kelurahan Pasir Putih,
Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor: SKH-01/Pdt.AG/X/2020/LBH-AK
tanggal 19 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi Nomor
235/SKH/20/PA.Jmb. tanggal 20 Oktober 2020, dahulu
sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal
22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hazairin bin M. Yahya Puteh) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ratna Wilis binti Abdullah) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Hazairin bin M. Yahya Puteh) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Ratna Wilis binti Abdullah) berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sebagaimana tersebut pada angka II.2. a dan b di atas sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 6 Oktober 2020;

Membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pemohon/Pembanding tertanggal 15 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 15 Oktober 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 15 Oktober 2020;

Telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Termohon/Terbanding tertanggal 21 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 21 Oktober 2020. Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon/Pembanding pada tanggal 23 Oktober 2020;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Pemohon/Pembanding tanggal 16 Oktober 2020 dan kepada Termohon/Terbanding tanggal 15 Oktober 2020, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 4 November 2020, Pemohon/Pembanding serta Kuasanya dan Termohon/Terbanding serta Kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas (inzage);

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pemohon/Pembanding melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 masih dalam tenggat waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi setelah mempelajari surat permohonan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama serta memori banding dari Pemohon/Pembanding dan kontra memori banding dari Termohon/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai tentang *legal standing* pihak-pihak berperkara, usaha mendamaikan dan upaya mediasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi telah dipertimbangkan dengan dasar-dasar hukum yang jelas dan telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam konvensi menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dan selanjutnya menambah pertimbangan hukum untuk kesempurnaan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Terbanding yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, disebabkan Termohon/Terbanding tidak mendengar nasehat Pemohon/Pembanding, sering tinggal di rumah orang tua Termohon/Terbanding tanpa izin dari Pemohon/Pembanding dan sering berkata kasar jika terjadi pertengkaran dan mengucapkan kata-kata ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding, tetapi membenarkan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat ayah kandung Termohon/Terbanding sakit dan dirawat di rumah sakit, Pemohon/Pembanding tidak datang membezuk sampai ayah kandung Termohon/Terbanding meninggal dunia, kemudian ayah Pemohon/Pembanding mengembalikan Termohon/Terbanding kepada ibu Termohon/Terbanding, sementara Pemohon/Pembanding tidak mau didamaikan lagi, selanjutnya Termohon/Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama yang berakhir dengan damai dan sepakat untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai bahwa dalil-dalil permohonan cerai dari Pemohon/Pembanding diakui oleh Termohon/Terbanding meskipun penyebabnya berbeda;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon/Terbanding tiba-tiba membongkar tempat tidur anak kandung Pemohon/Pembanding dan digantikan dengan tempat tidur saudari kandung Termohon/Terbanding yang sudah berkeluarga (bersuami) yang bernama Putri Mariza tanpa seizin Pemohon/Pembanding, lalu Termohon/Terbanding mengusir anak kandung Pemohon/Pembanding untuk pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon/Pembanding yang lokasinya tidak jauh dari rumah kediaman Pemohon/Pembanding. Melihat kejadian itu Pemohon/Pembanding pun marah kepada Termohon/ Terbanding, akan tetapi Termohon/Terbanding justru balik marah dan selalu mengatakan kalau rumah tersebut adalah milik

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Terbanding, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah dan tidak lagi melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon/Pembanding di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran serta ikut mendamaikan keduanya, bahkan antara Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020. Keterangan saksi-saksi dari Termohon/Terbanding juga menguatkan dalil permohonan Pemohon/Pembanding bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi serta antara keduanya sudah pisah tempat tinggal, meskipun upaya damai sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai, oleh karena antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak berhasil lagi untuk didamaikan, berarti rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah (*broken marriage*) serta tidak mungkin lagi untuk dipersatukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian dari Pemohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga karena perkawinan itu sendiri sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, sesuai dengan maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambidalam konvensi yang memberi izin kepada Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Jambi sudah tepat dan benar;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalam konvensi putusan Pengadilan Agama Jambi patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan berkeberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi dengan alasan nafkah *iddah* yang ditetapkan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyatakan hanya sanggup membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membayar sejumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jambi tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding ternyata bahwa antara Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pisah tempat tinggal akibat perselisihan dan pertengkaran, yang masing-masing pulang ke rumah orang tuanya. Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Terbanding tetap memperoleh hak-haknya sebagai isteri akibat cerai talak dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding karena tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan bagi pengadilan untuk memberi izin kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai sebagai akibat putusannya perkawinan karena talak, Tergugat Rekonvensi/Pembanding berkewajiban menanggung segala kebutuhan hidup selama masa *'iddah* Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara layak dan patut kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana dalam rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai, kewajiban sebagai akibat dari perceraian karena talak, dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding sesuai dengan penghasilannya sebagai wiraswasta yang bekerja sebagai Teknisi Freelance di Mas Pur AC Rental dan Blower yang bergerak di bidang penyewaan AC, karenanya pertimbangan tentang besarnya nafkah *iddah*, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi sudah layak dan memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 648 K/AG/2010 tanggal 10 Desember 2010, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah yang ditetapkan tersebut sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding diberikan dengan mengingat usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, serta dengan mempertimbangkan kemampuan suami, kelayakan dan keadilan, maka besarnya *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding setidaknya-tidaknya adalah mendekati maksud putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, karenanya besaran *mut'ah* sejumlah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jambi sudah tepat dan patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam pengajuan perkara *a quo* menggunakan jasa advokat/penasehat hukum, berarti Tergugat Rekonvensi/Pembanding mampu dari segi *financial* membayar advokat/pengacara untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, berarti alasan tidak mampu untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah yang ditetapkan oleh pengadilan adalah tidak beralasan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P.3) yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, hanya keterangan kerja dan tidak menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak mampu membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, demikian juga dengan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Pembanding adalah mampu untuk membayar kewajibannya akibat menceraikan Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejumlah yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dicantumkan dalam amar putusan dengan kata-kata dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak berkeberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi berkenaan dengan nafkah *madliyah*, dimana nafkah *madliyah* tersebut telah terpenuhi yang berdasarkan bukti P.9 dan T.3, Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah mengambil uang pada rekening Bank Artha Graha sebagai nafkahnya, lagi pula nafkah *madliyah* tersebut tidak dipersoalkan lagi pada tingkat banding, berarti gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut sudah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai dalam rekonvensi amar putusan Pengadilan Agama Jambi yang mengabulkan gugatan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk sebagian dan menolak selebihnya patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 532/Pdt.G/2020/PA.Jmb. tanggal 22 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1442 Hijriah;
- Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.

29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Paskinar Said**, dan **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.Esy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sesuai dengan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 29/Pdt.G/2020/PTA.Jb tanggal 10 Nopember 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. Idwal Maris, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **Drs. H. Paskinar Said.**

Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.

2. **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.Esy.**

Panitera Pengganti

Drs. Idwal Maris, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya poses	Rp. 139.000,00
2. Meterai	R p. 6.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah).	

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.

29/Pdt.G/2020/PTA.Jb.